



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk merespon dinamika kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu dilakukan penataan kembali beberapa nomenklatur dan rincian tugas pada perangkat daerah tertentu;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi serta tata kerja pada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Bagian Kedua Puluh Dua BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. sekretariat, terdiri dari 2 (dua) sub bagian:
 1. sub bagian program dan data; dan
 2. sub bagian keuangan dan tata usaha.

- b. bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
 - c. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - d. bidang kearsipan;
 - e. unit pelaksana teknis; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Bagian Kedua Puluh Tiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Tiga
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. sekretariat, terdiri dari 2 (dua) sub bagian:
 - 1. sub bagian program dan data; dan
 - 2. sub bagian keuangan dan tata usaha.
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - c. bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - d. bidang riset dan inovasi Daerah;
 - e. unit pelaksana teknis; dan

f. kelompok jabatan fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) sub bagian:
 1. sub bagian program dan data;
 2. sub bagian tata usaha; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - b. bidang pendataan dan penetapan, terdiri dari 2 (dua) sub bidang:
 1. sub bidang pendataan dan pelayanan; dan
 2. sub bidang penilaian dan penetapan.
 - c. bidang penagihan dan pengawasan, terdiri dari 2 (dua) sub bidang:
 1. sub bidang penagihan dan keberatan; dan
 2. sub bidang pemeriksaan dan pengawasan.
 - d. bidang pelaporan dan sistem informasi, terdiri dari 2 (dua) sub bidang:
 1. sub bidang pelaporan dan akuntansi; dan
 2. sub bidang sistem informasi dan digitalisasi.
 - e. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
 - f. unit pelaksana teknis; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

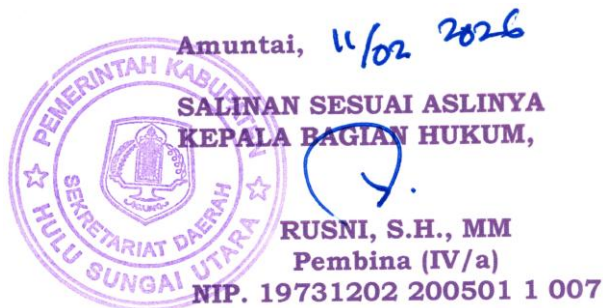
Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

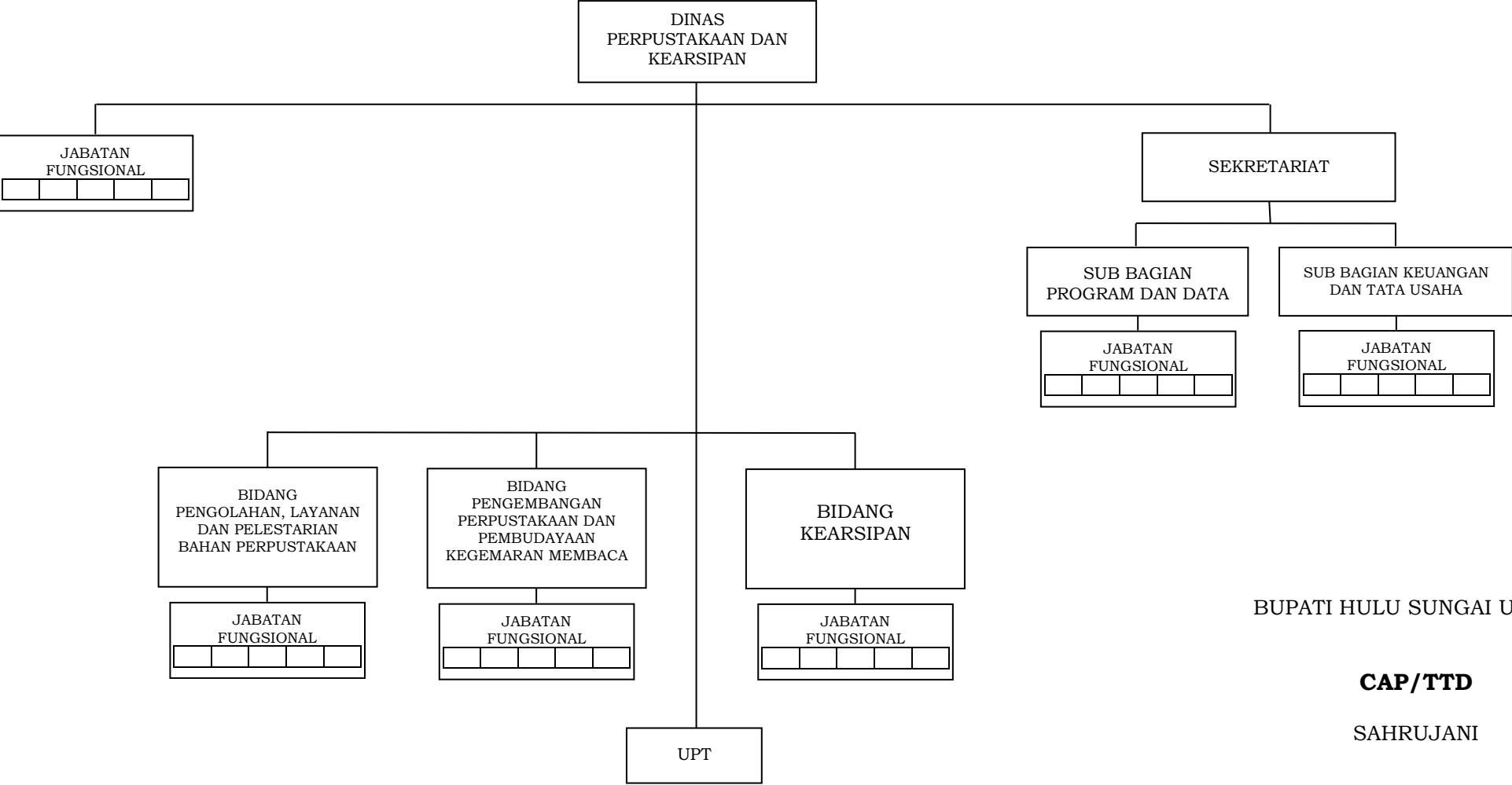
ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



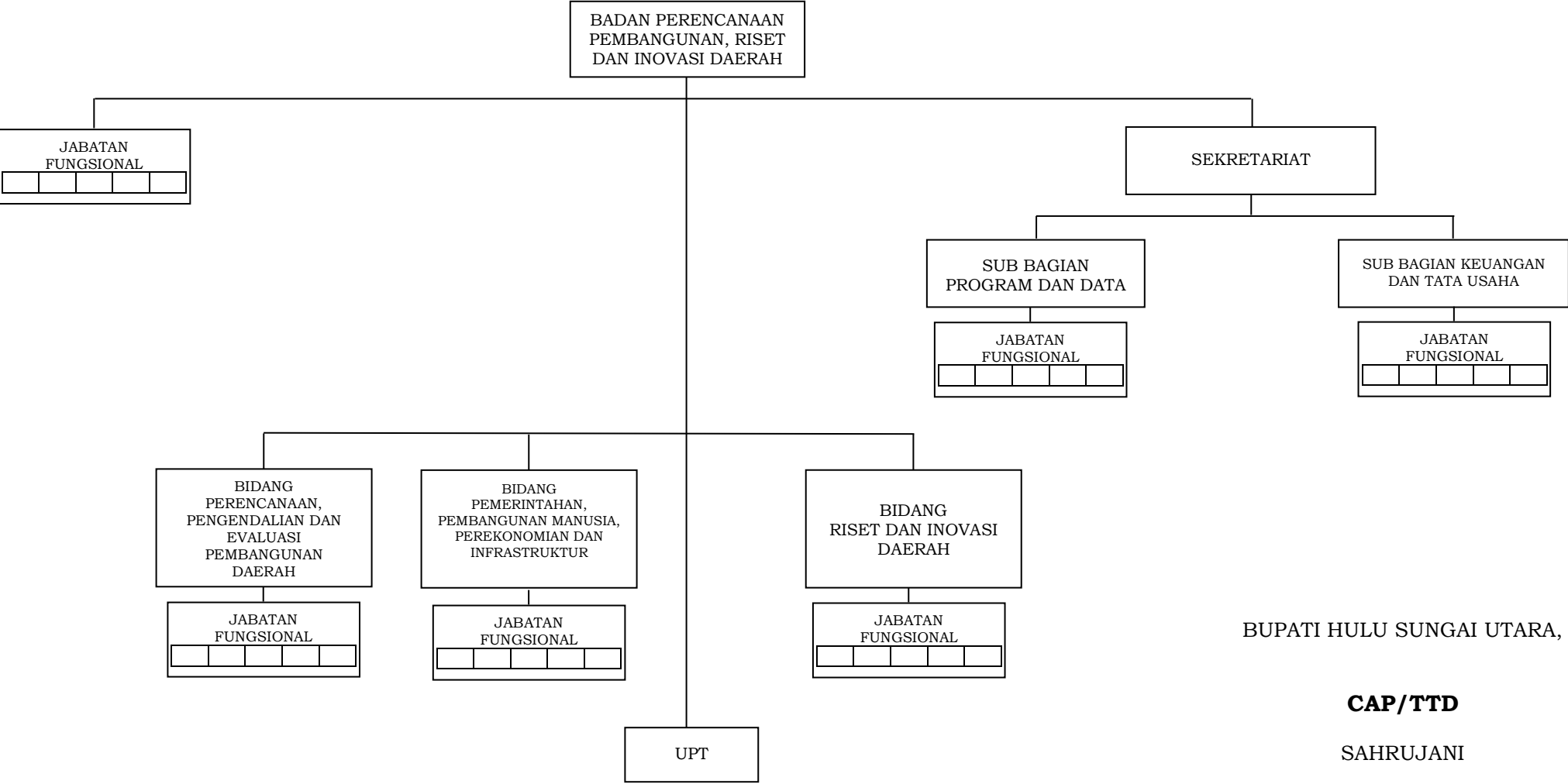
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

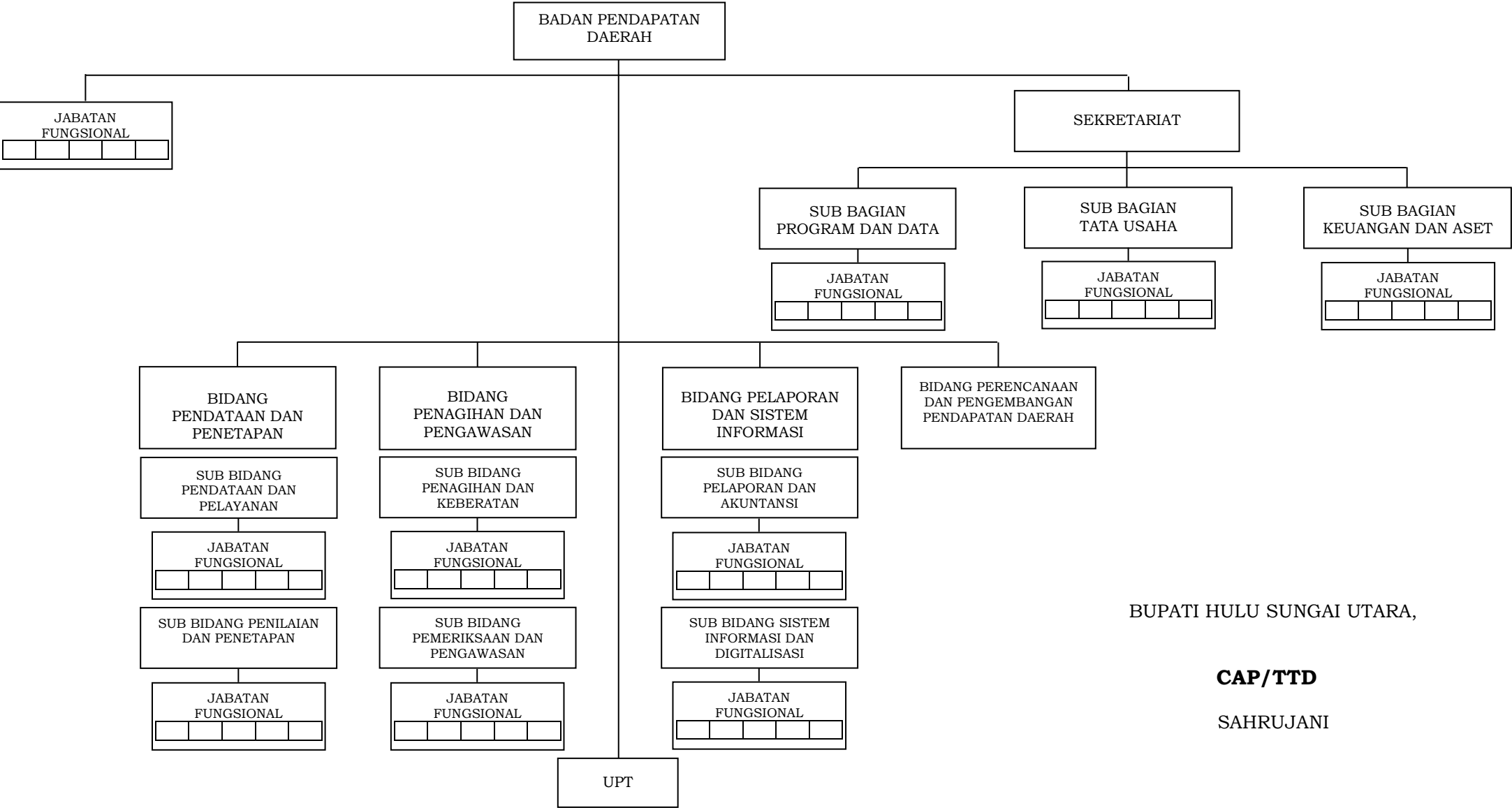
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,RISET DAN INOVASI DAERAH



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN
2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI